



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jendral Sudirman No. 1 Telp/Faxs. (0511) 4799056 Marabahan 70511 Kalimantan Selatan  
Email : [disdukcapil6304@gmail.com](mailto:disdukcapil6304@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR : 08 Tahun 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**KEPALA DISDUKCAPIL KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam melakukan pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, dan pelaporan kinerja di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Dalam lingkungan Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosuder (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN  
DATA KINERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini,  
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran  
Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud  
Diktum Kesatu terlampir Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman  
dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan administrasi  
pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 21 Januari 2025

**KEPALA DINAS,**

**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650501 198602 1 007